



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 538, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Tenggara.  
Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Batas  
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN  
KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintah Kabupaten Karo, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Kabupaten Karo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 15 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 50.715''$  LU dan  $98^{\circ} 01' 45.318''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1A dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 00.900''$  LU dan  $98^{\circ} 01' 08.243''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
- b. TK 1A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1B dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 51.523''$  LU dan  $97^{\circ} 59' 56.041''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1C dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 54.267''$  LU dan  $97^{\circ} 58' 28.150''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
- c. TK 1C selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1D dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 26.411''$  LU dan  $97^{\circ} 57' 38.938''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1E dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 10.419''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 53.359''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1F dengan koordinat  $3^{\circ} 15' 55.674''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 18.573''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh

Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

- d. TK 1F selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1 dengan koordinat  $3^{\circ} 15' 34.005''$  LU dan  $97^{\circ} 55' 41.001''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3 dengan koordinat  $3^{\circ} 15' 48.550''$  LU dan  $97^{\circ} 55' 09.201''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan koordinat  $3^{\circ} 15' 24.068''$  LU dan  $97^{\circ} 54' 16.388''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat  $3^{\circ} 14' 18.808''$  LU dan  $97^{\circ} 55' 19.771''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat  $3^{\circ} 13' 50.371''$  LU dan  $97^{\circ} 55' 28.594''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 6A dengan koordinat  $3^{\circ} 13' 36.749''$  LU dan  $97^{\circ} 55' 27.006''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
- f. TK 6A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6B dengan koordinat  $3^{\circ} 13' 33.892''$  LU dan  $97^{\circ} 55' 38.254''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 2 dengan koordinat  $3^{\circ} 13' 22.372''$  LU dan  $97^{\circ} 55' 37.571''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 33.742''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 00.722''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
- g. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 12.392''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 44.296''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat  $3^{\circ} 11' 54.616''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 53.000''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 9B dengan koordinat  $3^{\circ} 10' 48.455''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 41.044''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
- h. TK 9B selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 9A dengan koordinat  $3^{\circ} 10' 46.913''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 31.834''$  BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK T.2652

- dengan koordinat 3° 10' 35.049" LU dan 97° 56' 35.757" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
- i. TK T.2652 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10A dengan koordinat 3° 09' 15.547" LU dan 97° 57' 11.187" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 08' 54.168" LU dan 97° 57' 20.188" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 08' 31.082" LU dan 97° 58' 02.718" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara; dan
  - j. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.16 dengan koordinat 3° 05' 10.098" LU dan 97° 59' 01.726" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

### Pasal 3

Posisi PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA